



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk setiap peristiwa kerugian negara yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertahanan, perlu diusahakan penyelesaian dan pengembaliannya sampai tuntas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
5. Peraturan Irjen Pertahanan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Irjen Kemhan ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai/alpa.
2. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutannya dilakukan melalui cara-cara yang ditentukan dalam pedoman ini.
3. Bendahara adalah setiap orang (anggota TNI/PNS) atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan, uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
4. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
5. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
6. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala badan-badan lain/Gubernur/Bupati/Walikota tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.

7. Surat ...

7. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SKPBW adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang Pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.
8. Surat Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang Proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
9. Surat Keputusan Pembebanan adalah keputusan yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang Pembebanan penggantian kerugian negara terhadap Bendahara.
10. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
11. Kadaluarsa adalah lewatnya waktu jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
12. Verifikasi adalah tindakan pemeriksaan, penelitian dan pencocokan atas jumlah ataupun urusan, dokumen bukti pembayaran/pengeluaran atau bukti penerimaan guna menentukan apakah dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pertanggungjawaban Tuntutan Perbendaharaan Khusus atau *Ex-Officio* adalah suatu pertanggungjawaban keuangan (wabku) dari seorang Bendaharawan atau Pekas yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk, sebagai akibat Bendaharawan atau Pekas yang bersangkutan lalai melaksanakan tugas kewajiban, meninggal dunia, melarikan diri, dan berada di bawah pengampunan (*under curatele*).

14. Kepala Satuan Kerja selanjutnya disebut Kasatker adalah Kepala instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis dari Kementerian Pertahanan dan TNI.
15. Atasan Langsung Bendahara adalah Kepala satuan kerja tempat dimana Bendahara bertugas dan bertanggung jawab secara organik serta Kepala Badan Keuangan satu tingkat di atasnya dan bertanggung jawab secara administratif.
16. Tim Ad Hoc adalah Tim yang dibentuk oleh Kasatker apabila dipandang perlu untuk menyelesaikan kerugian negara yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan.
17. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pejabat *Ex-Officio* adalah pembuat/penyusun pertanggungjawaban tersebut, ditunjuk berdasarkan Surat Perintah yang diterbitkan oleh Sekjen Kemhan
19. Surat Keterangan Pemberhentian Penghasilan selanjutnya disingkat SKPP merupakan surat keterangan diberhentikannya pemberian penghasilan (gaji) personel sesuai dengan ketetapan surat perintah dari satuan atas yang dikeluarkan oleh Bendaharawan (Pekas).
20. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang yang tidak mampu menangani urusannya.
21. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya yang disebut dengan Tutben adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

BAB II TATA CARA PENYELESAIAN

Pasal 2

Peraturan Irjen ini mengatur Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan terhadap Prajurit/PNS selaku Bendahara di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

Pelaku Kerugian Negara yaitu:

- a. Prajurit selaku Bendahara;
- b. Pegawai Negeri Sipil selaku Bendahara; dan

Pasal 4

Penyebab Kerugian Negara yaitu:

- a. perbuatan manusia:
 1. kesengajaan;
 2. kelalaian, kealpaan, kesalahan; dan
 3. diluar kemampuan pelaku.
- b. kejadian alam:
 1. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, dan sebagainya); dan
 2. proses alamiah (membusuk, mencair, menyusut, mengurai, dan sebagainya).

Pasal 5

Informasi mengenai Kerugian Negara dapat diketahui dari:

- a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal baik melalui pengawasan dan pemeriksaan, investigasi, pemeriksaan khusus maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu berupa laporan hasil pemeriksaan;
- c. laporan dari pejabat Satker terkait yang mengetahui tentang terjadinya Kerugian Negara;
- d. perhitungan *Ex-Officio*; dan
- e. informasi lain yang ada hubungannya dengan Kerugian Negara.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Pimpinan Satker di lingkungan Kemhan wajib membentuk TPKN.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekjen Kemhan sebagai ketua;
 - b. Irjen Kemhan sebagai wakil ketua;
 - c. Kapusku Kemhan sekretaris; dan
 - d. personel lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai anggota.

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu Kasatker dapat membentuk Tim *Ad Hoc* untuk menyelesaikan Kerugian Negara yang terjadi pada Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (2) Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi Kerugian Negara berdasarkan penugasan dari Kasatker.
- (3) Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasatker dengan tembusan kepada TPKN untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 8

- (1) TPKN bertugas membantu Kasatker yang bersangkutan dalam memproses penyelesaian Kerugian negara terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi:
 - a. menginventarisasi kasus Kerugian negara yang diterima;
 - b. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi ...

- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
- e. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM;
- f. memberikan pertimbangan kepada Kasatker tentang Kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Negara kepada Kasatker dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Bendahara wajib melaporkan setiap Kerugian Negara kepada Kasatker dan memberitahukan Kerugian Negara kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Negara diketahui.
- (2) Pemberitahuan Kerugian Negara sebagaimana ayat (1) dilengkapi paling sedikit dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Format dan isi surat pemberitahuan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Irjen ini.

Pasal 10

Pimpinan Satker segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

- (1) TPKN mengumpulkan dan melakukan Verifikasi dokumen, sebagai berikut:

a. surat ...

- a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. *copy*/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari Kepolisian dalam Kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Negara karena pencurian atau perampokan; dan
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKN mencatat Kerugian Negara dalam daftar Kerugian Negara.
 - (3) Format daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

- (1) TPKN harus menyelesaikan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Sejak dimulainya proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara pengganti ditetapkan oleh instansi masing-masing.

Pasal 13

- (1) TPKN melaporkan hasil Verifikasi dalam laporan hasil Verifikasi Kerugian Negara dan menyampaikan kepada pimpinan.
- (2) Pimpinan instansi menyampaikan laporan hasil Verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 14

- (1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan Kerugian Negara berdasarkan laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk menyimpulkan telah terjadi Kerugian Negara yang meliputi nilai Kerugian Negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus Kerugian Negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Negara.

Pasal 15

Pimpinan Satker memerintahkan TPKN mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 16

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau harta kekayaan atas nama Bendahara dan atas nama penguasaannya ; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan dari Bendahara. Dengan mencantumkan nilai sesuai ketentuan dalam lelang Negara
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

Pasal 17

- (1) Penggantian Kerugian Negara dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKN.

Pasal 19

- (1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara kepada pimpinan Satker.
- (2) Pimpinan Satker memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Negara berdasarkan laporan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKN.

Pasal 20

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus Kerugian Negara dikeluarkan dari daftar Kerugian Negara.

Pasal 21

Dalam hal kasus Kerugian Negara diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti Kerugian Negara secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Pasal 22

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara, pimpinan Satker mengeluarkan keputusan pembebanan Kerugian Negara sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Pimpinan Satker memberitahukan keputusan pembebanan Kerugian Negara sementara kepada BPK.
- (3) Format keputusan pembebanan Kerugian Negara sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Irjen ini.

Pasal 23

- (1) Keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) BPK mengeluarkan SKPBW apabila:
 - a. BPK tidak menerima laporan hasil Verifikasi Kerugian Negara dari pimpinan instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); dan
 - b. berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi mengenai pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ternyata Bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SKPBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui Atasan Langsung Bendahara atau kepala kantor/Satuan Kerja dengan tembusan kepada pimpinan instansi dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh Atasan Langsung Bendahara atau kepala kantor/Satuan Kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPBW diterima Bendahara.
- (4) Bentuk dan isi SKPBW sesuai Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Irjen ini.

Pasal 25

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SKPBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SKPBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dengan tembusan kepada Pimpinan Satker dan TPKN.

Pasal 26

- (1) BPK menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh BPK.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 2 (enam) bulan terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka keberatan dari Bendahara diterima.
- (3) BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan apabila menerima keberatan yang diajukan oleh Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (4) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebasan sesuai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Irjen ini.

Pasal 27

- (1) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan Kerugian Negara apabila:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
 - b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun Kerugian Negara belum diganti sepenuhnya.
- (2) Bentuk dan isi keputusan pembebanan sesuai Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Irjen ini.

Pasal 28

- (1) BPK menyampaikan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Negara kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau kepala kantor/Satuan Kerja Bendahara dengan tembusan kepada pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan dengan tanda terima dari Bendahara.

(2) Surat ...

- (2) Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara melalui Bendahara satuan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 30

Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memiliki hak mendahului.

Pasal 31

- (1) Surat Keputusan Pembebanan dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Negara secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan sita eksekusi atas harta kekayaan Bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas.

Pasal 32

Penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 33

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Negara, maka pimpinan Satker yang bersangkutan mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada negara dan ASABRI yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Pasal 34

- (1) Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 32, berlaku juga terhadap kasus Kerugian Negara yang diketahui berdasarkan perhitungan *Ex-Officio*.
- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti Kerugian Negara secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai Kerugian Negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasal 35

Terhadap Kerugian Negara atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Pimpinan Satker menyampaikan laporan kepada BPK mengenai pelaksanaan surat keputusan pembebanan.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti setor apabila bendahara yang bersangkutan sudah menyetorkan secara tunai ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Pasal 37

- (1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan Ganti Rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampu kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang mengenai Kerugian Negara.

Pasal 38

- (1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Atasan Langsung Bendahara atau kepala kantor/Satuan Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 39

Dalam hal kewajiban bendahara untuk mengganti kerugian negara dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 40

- (1) Kepala Satker segera menetapkan keputusan pencatatan apabila:

a. bendahara ...

- a. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; dan
 - b. bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Keputusan pencatatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) disusun oleh TPKN dan dilaporkan kepada BPK.
 - (3) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pencatatan dibuat sesuai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Irjen ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Inspektur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2016

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ISMONO WIJAYANTO
MARSEKAL MADYA TNI